

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sebuah kegiatan yang lazim dilakukan oleh negara demokrasi seperti di Indonesia. Pemilu menjadi sarana untuk menentukan orang-orang untuk menduduki jabatan tertentu yang nantinya akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan, jabatan yang dimaksud disini adalah presiden dan wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat serta sampai ke kepala desa. Tujuan dilaksanakan pemilu adalah untuk memilih para wakil-wakil rakyat untuk maju sebagai anggota legislatif di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun jabatan eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden.¹

Pemilu juga menjadi suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan azaz langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tujuan dapat menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar". Adapun makna dari kedaulatan ditangan rakyat ini adalah rakyat dalam hal ini mempunyai kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, dalam melayani dan mengurus seluruh masyarakat,

¹ Jurdji Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, Jakarta, 2018, hlm 2

serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Indonesia sekarang ini sedang menjalani proses tahun-tahun politik menuju pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Pemilu telah menjadi bagian penting dalam proses dan tradisi ketatanegaraan di zaman modern. Hal ini dikarenakan pemilu dapat mengubah struktur kekuasaan yang dianggap pemilih tidak baik atau tetap mempertahankan struktur kekuasaan yang dianggap sudah baik. Pemilu penting atas dasar asumsi, jika pemilunya baik maka wakil-wakil rakyat yang terpilih akan baik, artinya para wakil rakyat ini dapat menjalankan peran dan tugasnya di DPR sebagai lembaga legislatif berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga, dalam hal ini pemilu menjadi pangkal-tolak melakukan perubahan ke arah perbaikan.²

Pemilihan umum dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dan setara tanpa deskriminasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik. Hal ini mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka, sepanjang memenuhi persyaratan.³ Salah satu tahapan yang penting dalam pemilihan umum adalah mengakomodir hak politik penyandang disabilitas selain tahapan pemungutan suara dan tahapan sosialisasi. Sebagai warga negara, semua orang punya hak yang sama dalam pemilihan umum, sehingga setiap orang

² Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitutionalisme Tata Negara*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 91-92

³ Mais, A., & Yaum, L. A, Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 2019 Volume 2 Nomor 2, Desember, 2019, hlm 79.

termasuk penyandang disabilitas yang memenuhi syarat harus dipenuhi haknya dalam pelaksanaan pemilihan umum, yakni hak pilih dan hak dalam aksesibilitas.

Pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk memberikan suaranya dalam memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan negara. Namun, bagi sebagian kelompok masyarakat, terutama pemilih dengan disabilitas, hak tersebut sering kali terhalang oleh berbagai kendala. Meskipun undang-undang telah mengatur hak-hak pemilih disabilitas, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan yang signifikan dalam memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan partisipasi mereka dalam proses pemilu.

Menurut data, pemilih disabilitas mencakup berbagai kondisi, seperti disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental, yang masing-masing memiliki kebutuhan khusus dalam proses pemilu, mulai dari akses tempat pemungutan suara (TPS), alat bantu suara, hingga informasi yang dapat diakses oleh mereka. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain adalah terbatasnya fasilitas di TPS yang ramah disabilitas, ketidaktersediaan formulir atau bahan kampanye dalam format yang dapat diakses (misalnya braille atau audio), serta kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi petugas pemilu mengenai hak-hak pemilih disabilitas.⁴

Meskipun sejumlah regulasi telah diterapkan untuk memastikan hak-hak pemilih disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasinya masih jauh dari optimal. Hal ini

⁴ Astuti, D., & Suharto, D. G. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 Nomor 1, September, 2021, hlm 29.

mengarah pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu, yang pada gilirannya mengurangi representasi mereka dalam proses politik dan kebijakan negara.

Hak memilih merupakan suatu partisipasi politik yang dilaksanakan oleh seluruh warga negara demokratis yang memiliki tujuan dan masa depan negara untuk memilih seseorang yang akan memegang estafet kepemimpinan dalam suatu negara.⁵ Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara khusus telah membahas masalah disabilitas terkait pemilu. Hak untuk memilih diberikan kepada semua warga negara, tanpa terkecuali masyarakat penyandang disabilitas yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan hak ini wajib dilindungi, dihormati, dan dilaksanakan untuk menghapuskan diskriminasi.⁶

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas keberlangsungan hidup yang dijamin oleh hukum. Pasal ini juga menyatakan bahwa setiap individu berhak menerima pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Memiliki keterbatasan tubuh seperti masyarakat atau individu dengan kategori kelompok berkebutuhan khusus. Kelompok berkebutuhan khusus adalah warga negara yang memiliki keterbatasan tubuh, kecerdasan, jiwa, dan/atau indera dalam jangka waktu yang lama dan menghadapi hambatan serta

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid* hlm 80

kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga terbatas dalam proses berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.⁷

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang menjadi sarana penyaluran suara rakyat untuk diamanahkan kepada orang tertentu yang dianggap mampu. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua warga negara punya hak pilih tanpa ada paksaan dari orang lain, termasuk hak memilih bagi penyandang disabilitas yang harus dilindungi. Sebagai negara demokrasi negara menjamin persamaan hak setiap orang, termasuk dalam konteks pemilihan umum, semua warga negara berhak menyuarakan haknya tanpa adanya deskriminasi. Sehingga dalam hal ini peran lembaga pemilu seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga pemilu lainnya berperan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum baik di tingkat pusat hingga ke daerah.

Pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 di kota Lhokseumawe, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe mencatat ada sebanyak 133.574 orang masuk sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu 2024 yang tersebar di 489 tempat pemungutan suara (TPS). Sementara itu, untuk penyandang disabilitas total ada 622 pemilih atau 21% dari total pemilih tetap dengan rincian kategori difabel fisik berjumlah 264, intelektual 36, mental 198, sensorik wicara 60, sensorik rungu 16 dan netra 48. Dalam hal ini seseuai dengan bunyi pasal 5 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR,

⁷ Haryani, R, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7 Nomor 2, Juli, 2023, hlm 542.

sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.⁸ Hal ini sesuai dengan asas pemilu yaitu adil. Adil dalam hal ini adalah setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari perlakuan curang dan deskriminasi dari pihak manapun.⁹ Penyandang disabilitas juga turut berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum, meskipun pada implementasinya mereka punya sedikit perbedaan dari pemilih lainnya. Hal yang membedakan mulai dari pendataan hingga penggunaan hak suara dan akses mereka menuju TPS. Dasar hukumnya dalam hal ini adalah Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa dalam mewujudkan profesionalitas penyelenggara pemilu, maka penyelenggara pemilu wajib memberikan aksesibilitas bermakna kemudahan guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Selain itu, dalam peraturan ini juga menyebutkan informasi pemilu juga harus sampai pada penyandang disabilitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya, serta memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat punya kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon DPR, calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden,, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. KIP sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe menjamin

⁸kba.one.,622 Difabel Kota Lhokseumawe Masuk DPT Pemilu. <https://www.kba.one/news/sebanyak-622-difabel-kota-lhokseumawe-masuk-dptpemilu/index.html> diakses pada 23 Maret 2024 pukul 21.48 WIB

⁹ Jurdi Fajlurrahman, *Op.Cit* hlm 32.

hak-hak pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Penyandang disabilitas menjadi salah satu pemilih sehingga perlu dikaji bagaimana peran KIP Kota Lhokseumawe dalam memenuhi hak pilih serta hak akses mereka pada pemilu 2024 ini.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil penelitian skripsi ini dengan judul "Peran Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Dalam Memenuhi Hak Pilih dan Aksesibilitas Bagi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024" untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemenuhan hak memilih dan hak akses bagi pemilih disabilitas yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe pada pemilu tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam sebuah penelitian menjadi suatu hal yang penting dengan tujuan penelitian dapat menjadi lebih tepat dan terfokus pada tujuan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe dalam memenuhi hak pilih dan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana hambatan dan upaya KIP Kota Lhokseumawe dalam memenuhi hak pilih dan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilu tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe dalam memenuhi hak pilih dan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2024?
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya KIP Kota Lhokseumawe dalam memenuhi hak pilih dan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilu tahun 2024?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Untuk manfaat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi secara teoritis dengan pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan hak pilih partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 di KIP Kota Lhokseumawe. Melalui analisis studi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dan konsep terkait penggunaan hak pilih pemilih disabilitas. Selain itu, temuan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran maupun acuan bagi para akademisi dan peneliti dalam memperluas wawasan tentang hak pemilih disabilitas dalam pemilu.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis seperti satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengkaji ulang kebijakan yang ada dan mengembangkan strategi yang lebih efektif oleh KIP Kota Lhokseumawe dalam memenuhi hak-hak pemilih disabilitas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan dari suatu permasalahan yang diangkat, subjek yang diteliti dan materi yang akan dibahas maupun variable yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, agar tidak keluar dari konteks berdasarkan judul, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap peran Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe dalam memenuhi hak pilih dan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2024. Penulis mengambil objek penelitian tentang implementasi penggunaan hak pilih dan hak akses penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 oleh KIP Kota Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis atau peneliti dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan serta perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

Pertama, terdapat skripsi dari Alfiena Sahriya yang berjudul “Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)¹⁰”. Dalam penelitian ini membahas

¹⁰ Sahriya, A. Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023 hlm 1

tentang hak Politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sangat penting karena sebagai sarana terwujudnya suatu kebijakan yang sesuai, aksesibel, dan inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan yang ditentukan seperti KPU Kabupaten Lumajang melakukan pemutakhiran data pemilih, memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilu, penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan menyediakan layanan bantuan terhadap pemilih disabilitas, namun dalam hal ini masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya.¹¹

Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang adalah masih ada pemilih disabilitas yang belum menerima sosialisasi tentang pemilu, petugas PPS yang masih ada yang belum paham memberikan pelayanan kepada pemilih disabilitas, dan KPU memberikan sosialisasi tentang pemilu melalui komunitas penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Lumajang (PPDI) sedangkan pemilih disabilitas lainnya yang tidak bergabung dalam komunitas masih ada yang belum menerima sosialisasi.¹² Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terdapat pada pembahasan hak akses yang terdapat pada penelitian penulis, perbedaan lainnya terdapat pada Undang-undang yang digunakan.

Penellitian Alfiena Sahriya menggunakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017

¹¹ *Ibid* hlm 99

¹² *Ibid* hlm 1

tentang pemilihan umum, sedangkan penulis selain menggunakan Undang-undang tersebut juga menggunakan peraturan perundang-undangan khusus di Aceh, yakni Qanun.

Kedua, terdapat jurnal dari Riasti Haryani yang berjudul Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹³

Dalam penelitian ini membahas tentang langkah afirmatif ialah metode yang diterapkan oleh sejumlah besar orang untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap individu dengan disabilitas, sehingga mereka dapat menjadi anggota legislatif yang sama dengan masyarakat umum. Undang-Undang menetapkan bahwa hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah hak yang sama bagi individu dengan disabilitas. Memberikan perlakuan khusus terhadap orang dengan disabilitas merupakan hal yang diperlukan mengingat bahwa mereka adalah minoritas yang terpinggirkan, namun pada saat yang sama, konstitusi menjamin hak-hak mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sangat penting untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas agar mereka dapat memiliki bagian yang jelas dalam kehidupan dan undang-undang yang dibuat harus sedikit banyak memberikan perlindungan bagi mereka sebagai minoritas. Diperlukan penambahan Undang-Undang yang memastikan hak politik penyandang disabilitas dalam pembagian jatah kursi anggota legislatif sehingga keikutsertaan mereka dalam jajaran legislator dapat menciptakan peraturan yang pro-disabilitas.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada konteks pembahasan dimana dalam penelitian ini

¹³ Haryani, R, *Op.Cit* hlm 541.

¹⁴ *Ibid*

pembahasannya merupakan hak politik bagi penyandang disabilitas untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan publik untuk menjadi anggota legislatif seperti masyarakat pada umumnya, sedangkan penulis membahas dalam perspektif pemilih disabilitas sebagai pemilih, bukan dipilih.

Ketiga, terdapat jurnal yang dibuat oleh Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum dengan judul "Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang disabilitas Di Kabupaten Jember.¹⁵ Penelitian ini berisi tentang beberapa hal diantaranya adalah regulasi/peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu bagi disabilitas dan implementasinya. Yang kedua kendala yang dihadapi untuk mewujudkan pemilu akses bagi disabilitas, ketiga terkait upaya mewujudkan pemilu akses bagi disabilitas dan yang keempat peran penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang pemilu dan penyandang disabilitas telah mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam berpolitik. Sedangkan kendala yang dihadapi berupa kendala struktural dan kultural dari pemerintah, masyarakat dan penyandang disabilitas. adapun upaya yang dilakukan KPU Jember untuk mewujudkan pemilu akses adalah membangun komunikasi dengan organisasi disabilitas dan membentuk relawan demokrasi dari segmen disabilitas. Penyandang disabilitas baik secara pribadi maupun secara organisasi ikut aktif melaksanakan diskursus dan memberikan saran kepada pemerintah dan KPU untuk terwujudnya perbaikan pemilu akses. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan UU pemilu tentang disabilitas KPU terus

¹⁵ Mais, A., & Yaum, L. A, Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. Kaganga: *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Volume 2 Nomor 2, Desember, 2019, hlm 78.

berupaya untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pemilihan untuk memudahkan dan melayani hak pilih disabilitas.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pembahasan partisipasi politik pemilih disabilitas, dimana dalam hal ini penulis tidak memasukkan partisipasi politik, tetapi lebih kepada hak pilih dan akses penyandang disabilitas mulai dari proses penyusunan daftar pemilih hingga proses penggunaan hak pilih dan akses di tempat pemungutan suara (TPS).

Keempat, terdapat jurnal dari M. Anshari dan Husin Husin yang berjudul "Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan pada Pilkada Tahun 2020".¹⁷ Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pada pasal 13 huruf (a) dinyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik dan huruf (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta pemilihan umum. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi penyandang disabilitas sebagai pemilih pada pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 2020. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil tulisan gambaran bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas pada Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk baik dengan 3.721 pemilih setara dengan 56,31 %. Meskipun dikategorikan angka partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk kategori baik dan tinggi, akan tetapi angka pemilih penyandang disabilitas yang

¹⁶ *Ibid* hlm 86

¹⁷ Anshari, M., & Husin, H. Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan pada Pilkada Tahun 2020. *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 3 Nomor 4, 2024, hlm 2005.

tidak menggunakan hak pilih sebanyak 2.887 pemilih setara dengan 43,69% pemilih.¹⁸ Dalam penelitian ini tidak dibahas mengenai hak akses dan aksesibilitas pemilih disabilitas, hanya berfokus pada tingkat persentase partisipasi pemilih disabilitas, sehingga yang membedakan dengan penulis adalah pembahasan mengenai hak akses dan aksesibilitas.

¹⁸ *Ibid* hlm 2007